



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad als Irung Bin Iyas (alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /10 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kroncong Rt.003 Rw. 004 Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad als Irung Bin Iyas (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Maskun, SH., dan Dedy Kurnia, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG yang beralamat Kantor di Jl. Bhayangkara No. 11 RT. 02/RW. 05 Kel. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Mei 2024 Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD als IRUNG bin IYAS** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD als IRUNG bin IYAS** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,8005 gram kode A.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7413 gram kode B.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1952 gram kode C.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1718 gram kode D.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,1066 gram kode E.
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa tidak berbelit-belit, mengaku berterus terang, sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum dan memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **AHMAD als IRUNG bin IYAS**, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya termasuk dalam Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Tangerang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi ANDIKA YUANA, saksi GUSTI HARY PRAYOGO dan saksi ACHMAD NURDIN (selanjutnya disebut para saksi/ team) sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib para saksi melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut, lalu melihat dan mencurigai sebuah rumah kontrakan yang di sinyalir menjadi tempat transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD als IRUNG Bin IYAS karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di lemari pada rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa. Pada saat interrogasi terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan KabupatenTangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan serta mengkonsumsi gratis. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan interrogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Badan Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina total yang tersisa berat netto akhir sebesar 3,0154 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: 98EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AHMAD als IRUNG bin IYAS**, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan Golongan I , Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi ANDIKA YUANA, saksi GUSTI HARY PRAYOGO dan saksi ACHMAD NURDIN (selanjutnya disebut para saksi/ team) sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkotika. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib para saksi melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut, lalu melihat dan mencurigai sebuah rumah kontrakan yang di sinyalir menjadi tempat transaksi narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD als IRUNG Bin IYAS karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong disimpan dilemari dalam rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa. Pada saat interogasi terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Badan Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina total yang tersisa berat netto akhir sebesar 3,0154 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: 98EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Desember 2023.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi ANDIKA YUANA, saksi GUSTI HARY PRAYOGO dan saksi ACHMAD NURDIN (selanjutnya disebut para saksi/team) sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib para saksi melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut, lalu melihat dan mencurigai sebuah rumah kontrakan yang di sinyalir menjadi tempat transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD als IRUNG Bin IYAS karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di lemari pada rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa Pada saat interrogasi terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkung Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan serta mengkonsumsi gratis. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Berawal mendapatkan barang dari OJI (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 20 (dua puluh) gram, dan terdakwa bagi-bagi menjadi 7 bungkus plastik bening dan sebagian atau 2 plastik bening telah berhasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa atas arahan OJI dan masih ada sisa shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) rencananya akan dijual namun sudah keburu ditangkap oleh saksi.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUSTY HARY PRAYOGO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi ANDIKA YUANA, saksi GUSTI HARY PRAYOGO dan saksi ACHMAD NURDIN (selanjutnya disebut para saksi/team) sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib para saksi melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut, lalu melihat dan mencurigai sebuah rumah kontrakan yang di sinyalir menjadi tempat transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD als IRUNG Bin IYAS karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di lemari pada rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat interogasi terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan serta mengkonsumsi gratis. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Berawal mendapatkan barang dari OJI (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 20 (dua puluh) gram, dan terdakwa bagi-bagi menjadi 7 bungkus plastik bening dan sebagian atau 2 plastik bening telah berhasil dijual oleh terdakwa atas arahan OJI dan masih ada sisa shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) rencananya akan dijual namun sudah keburu ketangkap oleh saksi.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ALS IRUNG BIN IYAS (ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang oleh Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota
- Bahwa Pada saat penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ditemukan barang bukti 1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di lemari pada rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan serta mengkonsumsi gratis.

- Bahwa Terdakwa berawal mendapatkan barang dari OJI (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 20 (dua puluh) gram, dan terdakwa bagi-bagi menjadi 7 bungkus plastik bening dan sebagian atau 2 plastik bening telah berhasil dijual oleh terdakwa atas arahan OJI dan masih ada sisa shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) rencananya akan dijual namun sudah keburu ketangkap oleh saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,8005 gram kode A.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7413 gram kode B.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1952 gram kode C.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1718 gram kode D.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,1066 gram kode E.
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi ANDIKA YUANA, saksi GUSTI HARY PRAYOGO dan saksi ACHMAD NURDIN (selanjutnya disebut para saksi/ team) sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib para saksi melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut, lalu melihat dan mencurigai sebuah rumah kontrakan yang di sinyalir menjadi tempat transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD als IRUNG Bin IYAS karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di lemari pada rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa Pada saat interogasi terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan KabupatenTangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan serta mengkonsumsi gratis. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa berawal mendapatkan barang dari OJI (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 20 (dua puluh) gram, dan terdakwa bagi-bagi menjadi 7 bungkus plastik bening dan sebagian atau 2 plastik bening telah berhasil dijual oleh terdakwa atas arahan OJI dan masih ada sisa shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) rencananya akan dijual namun sudah keburu ketangkap oleh saksi.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Badan Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina total yang tersisa berat netto akhir sebesar 3,0154 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: 98EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Desember 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMAD als IRUNG bin IYAS, sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi ANDIKA YUANA, saksi GUSTI HARY PRAYOGO dan saksi ACHMAD NURDIN (selanjutnya disebut para saksi/ team) sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira jam 23.30 wib para saksi melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut, lalu melihat dan mencurigai sebuah rumah kontrakan yang di sinyalir menjadi tempat transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kontrakan yang beralamat di Kontrakan Jalan Hayam Wuruk No. 80 RT. 08 Rw. 09 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD als IRUNG Bin IYAS karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di lemari pada rumah kontrakan terdakwa. Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan disita dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Pada saat interrogasi terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari saudara OJI (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan BSD Raya Utama Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan KabupatenTangerang, dengan cara diletakan di pinggir jalan yang nanti nya untuk terdakwa edarkan atas arahan Sdr.OJI (dalam pencarian) dan terdakwa nanti nya akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa antarkan serta mengkonsumsi gratis. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa berawal mendapatkan barang dari OJI (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 20 (dua puluh) gram, dan terdakwa bagi-bagi menjadi 7 bungkus plastik bening dan sebagian atau 2 plastik bening telah berhasil dijual oleh terdakwa atas arahan OJI dan masih ada sisa shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) rencananya akan dijual namun sudah keburu ketangkap oleh saksi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interrogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Badan Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 5 (lima)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina total yang tersisa berat netto akhir sebesar 3,0154 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: 98EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa AHMAD als IRUNG bin IYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD als IRUNG bin IYAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,8005 gram kode A.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7413 gram kode B.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1952 gram kode C.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,1718 gram kode D.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,1066 gram kode E.
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilman Syahadat, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eva Marawathy, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hilman Syahadat, S.T., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)